



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 100 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TELECENTER DI LINGKUP
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran serta untuk memperlancar pemrosesan data dan laporan secara elektronik di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan ;
 - b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi dalam kegiatan pemetaan bagian wilayah Perkotaan Pacitan, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Telecenter ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Telecenter di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan ;

6. Melaksanakan tugas lain yang mendukung pengembangan Telecenter.
- e. Tenaga Operator :
 1. Sebagai tenaga teknisi Teknologi Informasi di Telecenter ;
 2. Memandu kegiatan masyarakat sebagai pengguna jasa Telecenter ; dan
 3. Menyelesaikan semua administrasi pengelolaan di Lingkungan Telecenter.
- f. Petugas/Penjaga Malam/Ketertiban dan Kebersihan :
 1. Membuat laporan kegiatan pengamanan, ketertiban dan kebersihan lokasi Telecenter ; dan
 2. Melaksanakan tugas lain yang mendukung pengamanan, ketertiban dan kebersihan di lingkungan Telecenter.
- g. Tim Pengelola Telecenter di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati .

KETIGA : Penetapan besaran honor Tim Pengelola Telecenter di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembina : Rp 300.000,00
- b. Ketua : Rp 300.000,00
- c. Koordinator : Rp 300.000,00

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 2 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab. Pacitan;
5. Sdr. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kab. Pacitan;
6. Sdr. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kab. Pacitan;
7. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pacitan;
S.Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;

- 9.Sdr. Kepala Bagian di Lingkup Setda Kabupaten Pacitan;
- 10.Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.4/100/KPTS/408.21/2015
TANGGAL: 2 - 1 - 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA TELECENTER DI LINGKUP
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	PEMBINA	a. Drs. Suko Wiyono, MM b. Drs. Prasetyo Wibowo, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	KETUA	Ir. Bambang Boedisoesetyo, MM	Kepala Bagian Pengolah Data Elektronik Setda Kabupaten Pacitan
3.	KOORDINATOR	Bambang Setiadi, S.Sos	Kepala Sub Bagian Sarana Teknologi Informasi Bagian Pengolah Data Elektronik Setda Kabupaten Pacitan
4.	MANAJER	Suharnowo, S.Sos	-
5.	SEKRETARIS/ BENDAHARA/ TENAGA OPERATOR	Yuliana Kusumaningrum	-
6.	TENAGA OPERATOR	a. Yuko Wijanarko b. Hari Setyawan c. Suhartono d. Angga Pradityatama	-
7.	PETUGAS KEAMANAN	M. Nahrowi	-
8.	Cleaning Service	Tri Santoso	-

BUPATI PACITAN



INDARTATO